

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 421.2/3162/GB.

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR BARU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM WILAYAH KECAMATAN MANUHING KABUPATEN KAPUAS.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Membaca : Usul Kepala Cabang Dinas P dan K Kapuas tanggal 3 Nopember 1995 No.425.15/4548/KPS. tentang usul Penegerian Sekolah Dasar UPT. Bereng Belawan SP 1 Kecamatan Manuhing Kabupaten Kapuas.
- Menimbang : 1. Bahwa Sekolah Dasar Baru di Kecamatan Manuhing Kabupaten Kapuas telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Sekolah Dasar Negeri, baik lokasi, gedung, ruang belajar, formasi murid serta jumlah penduduk.
2. Untuk memudahkan pembinaan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Baru tersebut butir 1 dirasa perlu menerbitkan Surat Keputusan Penegeriannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi.
3. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 79/KPTS/1982 tanggal 16 April 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Daerah Tingkat II se Kalimantan Tengah.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang penegerian 1 (satu) buah Sekolah Dasar Baru di Kabupaten K a p u a s seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Pertama : 1 (satu) buah Sekolah Dasar Baru yang nama dan kedudukannya tersebut dalam ruang 2 dan 3 Daftar Surat Keputusan ini, dijadikan Sekolah Dasar Negeri dengan nama dan kedudukan seperti dalam kolom 4 s/d 8 Daftar Surat Lampiran ini.

Kedua :